Penerimaan pajak Kanwil DJP Kalselteng Rp10,5 triliun

Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Cucu Supriatna (tengah) memaparkan program PPSA dan penerimaan pajak di Kalselteng.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 memicu terjadinya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mana juga berpengaruh pada target penerimaan pajak.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng), Cucu Supriatna mengungkapkan, target awal penerimaan pajak DJP Kalseteng sebesar Rp 17,9 triliun yang ditetapkan pada Januari 2020, direvisi menjadi 12,8 triliun pada Oktober 2020.

(Diambil dari https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/01/diterpa-pandemi-realisasi-penerimaan-pajak-djp-kalselteng-capai-rp-105-triliun .)

Realisasi penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah hingga 30 November sebesar Rp10,5 triliun atau sekitar 78 persen dari target penerimaan 2020 yakni sebesar Rp12,8 triliun.

Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Cucu Supriatna di Banjarmasin, Selasa, mengatakan masih ada waktu satu bulan atau sekitar 25 hari untuk mendapatkan kekurangan penerimaan sebesar Rp2,3 triliun.

"Kami mengharapkan partisipasi teman-teman media dapat mengedukasi dan mengajak para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak," pintanya.

Namun semua memahami bahwa saat ini banyak wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19.

"Banyak perusahaan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawanya, dan itu berpengaruh terhadap penerimaan pajak," ujarnya.

Dia menjelaskan dalam kondisi normal kontribusi terbesar penerimaan pajak di Kanwil Kalselteng adalah dari sektor batu bara, kelapa sawit, perkebunan, dan pengolahan industri.

Namun sektor-sektor tersebut selama pandemi pembayaran pajaknya berkurang cukup besar, yakni sekitar 68 persen.

Dengan masih ada kekuarangan Rp2,3 triliun dalam waktu satu bulan, sedangkan capaian kami rata-rata Rp1,1 triliun/bulan, jadi kemungkinan untuk tercapai sangat tipis, namun kami tetap berharap masih bisa tercapai," ungkap Cucu.

(Diambil dari https://kalsel.antaranews.com/berita/217588/penerimaan-pajak-kanwil-djp-kalselteng-rp105-triliun .)

Sumber Berita:

1. **https://klikkalsel.com,** *Penerimaan pajak Kanwil DJP Kalselteng Rp10,5 triliun*, 3 Desember 2020.
2. **http://banjarmasin.tribunnews.com**, *Diterpa Pandemi, Realisasi Penerimaan Pajak DJP Kalselteng Capai Rp 10,5 Triliun*, 1 Desember 2020.

Catatan:

❖ Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

   Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi Daerah

   Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah

   Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

- Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:
   a. Pajak Kendaraan Bermotor;
   b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
   c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
   d. Pajak Air Permukaan;
   e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. Pajak Penerangan Jalan;
   f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
   g. Pajak Parkir;
   h. Pajak Air Tanah;
   i. Pajak sarang Burung Walet;
   j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
   k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.